



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pelayanan Izin Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi Massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
8. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya termasuk izin insidental, izin khusus dan izin operasi.

9. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari trayek yang dimiliki.
10. Izin Khusus adalah izin yang diberikan kepada pelayanan angkutan penumpang khusus yang dilayani dengan mobil-mobil penumpang bukan umum serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diberikan dengan buku uji.
11. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum dengan menggunakan taksi.
12. Angkutan adalah kendaraan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
15. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
16. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
18. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
19. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
21. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
22. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek dan/atau alat pengendali/pengawasan terhadap kegiatan penyediaan jasa angkutan.

BAB II

ANGKUTAN ORANG

Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan bus.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan dalam trayek;
 - b. angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. angkutan Kota;
 - b. angkutan Pedesaan;
 - c. angkutan Perbatasan.

Pasal 4

- (1) Angkutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek .
- (2) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak masuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- (3) Angkutan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah angkutan kota/angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten/kota lainnya dalam satu propinsi.

Pasal 5

Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. angkutan dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan dengan cara sewa;
- c. angkutan untuk kepentingan pariwisata;
- d. angkutan karyawan perusahaan;
- e. angkutan anak sekolah;
- f. angkutan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer dalam wilayah operasi terbatas.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

- (3) Pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah-daerah tujuan wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif di luar pelayanan angkutan dalam trayek dilakukan dengan menggunakan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (4) Pengangkutan untuk karyawan perusahaan maupun pengangkutan untuk anak sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d dan e, dapat dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang dengan tanda khusus.
- (5) Penyelenggaraan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, dilaksanakan dengan mobil penumpang dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan pemukiman tertentu

BAB III

PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum, dilakukan oleh orang atau badan.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha angkutan dengan kendaraan umum wajib mendapatkan izin yaitu:
 - a. izin Usaha Angkutan;
 - b. izin Trayek dan/atau Izin Operasi.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin usaha angkutan, sebelum melaksanakan kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum wajib memiliki izin trayek dan/atau Izin operasi.
- (2) Untuk memperoleh Izin trayek dan/atau Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin trayek dan/atau Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan apabila kendaraan sesuai dengan peruntukan, dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi serta persyaratan teknis.

Pasal 9

- (1) Kesesuaian peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) yaitu:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. faktur kendaraan bermotor;
 - c. memiliki kartu tanda penduduk;
 - d. rancangan kendaraan sesuai dengan penggunaan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan (SIUA);

- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan peta gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi :
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan yang didasarkan atas :
 - 1. survey faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud;
 - 2. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud.
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik;
 - c. Tersedia terminal sesuai kapasitas (asal dan tujuan trayek).
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (5) Penolakan permohonan izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan berupa Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) dan Izin operasi diberikan berupa Surat Keputusan Izin Operasi ;
- (2) Izin trayek dan/atau izin operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku ;
- (3) Pembaharuan masa berlakunya Izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dalam ayat (2), bagi pemilik atau pengusaha angkutan diwajibkan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis;
 - b. menyerahkan fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
 - c. menyerahkan Surat Keputusan Izin Trayek dan /atau Surat Keputusan Izin Operasi asli yang akan diperpanjang;
 - d. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 11

- Pemilik atau pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin trayek dan/atau izin operasi diwajibkan untuk :
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan;

- b. menyerahkan kembali dokumen izin trayek dan/ atau izin operasi yang terjadi perubahan;
- c. kendaraan yang dioperasikan harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. kendaraan yang dioperasikan harus sesuai dengan ketentuan izin trayek dan / atau izin operasi yang dimiliki serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Izin trayek dan/atau izin operasi tidak berlaku apabila:

- a. tidak menjalankan lagi kegiatan usaha angkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin atas kemauan sendiri;
- c. pencabutan izin;
- d. habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan dalam izin trayek dan/atau izin operasi harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Perubahan izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan pemilikan perusahaan.

Pasal 14

Izin trayek dan/atau Izin Operasi dapat dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut serta mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- c. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan.;

Pasal 15

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian Izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dilakukan pengendalian dan pengawasan dengan pemberian Kartu Pengawasan (KP) pada setiap kendaraan.
- (2) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan turunan dari Surat Keputusan Izin Trayek dan/atau Surat keputusan Izin Operasi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta harus selalu berada pada setiap kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan masa berlakunya kartu pengawasan, diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya dengan dilengkapi :
 - a. surat permohonan;

- b. fotocopy Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) dan/atau Surat Keputusan Izin Operasi;
 - c. menyerahkan Kartu Pengawasan (KP) Asli yang akan diperpanjang;
 - d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. fotocopy Surat Tanda Uji kendaraan (STUK);
 - f. fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
 - g. fotocopy Kartu tanda Penduduk.
- (4) Jangka waktu pemrosesan perpanjangan Kartu Pengawasan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 16

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek yang menyimpang dari Izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu, seperti angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga dan lain-lain;
 - b. keadaan darurat seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Untuk memperoleh Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara angkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati;
- (4) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;
- (5) Jangka waktu pemrosesan Izin insidentil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha angkutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu dan pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan apabila pengusaha angkutan umum tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, apabila tidak diindahkan, dilakukan pembekuan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya peringatan tertulis terakhir.

- (3) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan bila tidak ada usaha untuk perbaikan maka izin trayek dan/atau izin operasi dicabut.

Pasal 19

Izin trayek/dan atau Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh Izin trayek/atau Izin Operasi dengan cara tidak sah;
- c. menggunakan dokumen perijinan yang tidak sah untuk mengoperasikan kendaraan umum;
- d. apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan kartu pengawasan selama 3 (tiga) kali masa berlaku secara berturut-turut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **SIDOARJO**
Pada tanggal 23 April 2009

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 16